

PERAN HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK



PENGERTIAN HAK CIPTA

- **HAK CIPTA** ADALAH HAK EKSKLUSIF PENCIPTA YANG TIMBUL SECARA OTOMATIS BERDASARKAN PRINSIP DEKLARATIF SETELAH SUATU CIPTAAN DIWUJUDKAN DALAM BENTUK NYATA TANPA MENGURANGI PEMBATAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- **PENCIPTA** ADALAH SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG YANG SECARA SENDIRI-SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA MENGHASILKAN SUATU CIPTAAN YANG BERSIFAT KHAS DAN PRIBADI.
- **CIPTAAN** ADALAH SETIAP HASIL KARYA CIPTA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN SASTRA YANG DIHASILKAN ATAS INSPIRASI, KEMAMPUAN, PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN, ATAU KEAHLIAN YANG DIEKSPRESIKAN DALAM BENTUK NYATA.

“PENCIPTA”

MENURUT PASAL 31 UU NO. 28 TH 2014

- **KEQUALI TERBUKTI SEBALIKNYA, YANG DIANGGAP SEBAGAI PENCIPTA, YAITU ORANG YANG NAMANYA:**
 - a.** Disebut dalam ciptaan;
 - b.** Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
 - c.** Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
 - d.** Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

HAK CIPTA

- **APA SAJA JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI ?**

CIPTAAN YANG DILINDUNGI MELIPUTI CIPTAAN DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN SASTRA, TERDIRI ATAS :

- Buku, Pamflet, Karya Tulis, Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan Sejenis Lainnya;
- **Lagu dan/atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks;**
- Drama, Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan, Dan Pantomim;
- Karya Seni Rupa Dalam Segala Bentuk Seperti Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung, Kolase;
- Karya Seni Terapan; Karya Arsitektur; Peta; Karya Seni Batik Atau Seni Motif Lain; Karya Fotografi; Potret; Karya Sinematografi; Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Basis Data, Adaptasi, Aransemen, Modifikasi dan Karya Lain Dari, Hasil Transformasi;

HAK CIPTA

(TIMBUL 2 HAK)

```
graph TD; A[HAK CIPTA  
(TIMBUL 2 HAK)] --> B[HAK MORAL]; A --> C[HAK EKONOMI]; B --> D[Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta]; D --> E[HAK NYA TIDAK DAPAT DIALIHKAN]; C --> F[Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan]; F --> G[HAK NYA DAPAT DIALIHKAN];
```

HAK MORAL

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta

HAK NYA TIDAK DAPAT DIALIHKAN

HAK EKONOMI

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan

HAK NYA DAPAT DIALIHKAN

KAPAN PENCIPTA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN ATAS CIPTAANNYA....?

P E N C I P T A



```
graph TD; A[PENCIPTA] --> B[Memperoleh perlindungan atas ciptaannya secara otomatis pada saat lagu/musik tersebut sudah bisa didengar]; B --> C[ASAS : hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata];
```

Memperoleh perlindungan atas ciptaannya secara otomatis pada saat lagu/musik tersebut sudah bisa didengar

ASAS :

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

BERAPA LAMA PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DIBERIKAN ??

- **HAK CIPTA BERLAKU SELAMA HIDUP PENCIPTA DAN TERUS BERLANGSUNG SELAMA 70 (TUJUH PULUH) TAHUN SETELAH PENCIPTA MENINGGAL DUNIA, TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI TAHUN BERIKUTNYA (PASAL 58 UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)**

PENCATATAN CIPTAAN

Pasal 64 Ayat (1) UU NO. 28 Tahun 2014

PENCATATAN CIPTAAN

- MENTERI HUKUM DAN HAM MENYELENGGARAKAN PENCATATAN CIPTAAN MELALUI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL.
- MENTERI HUKUM DAN HAM MENERBITKAN *SURAT PENCATATAN CIPTAAN* DAN MENCATAT DALAM *DAFTAR UMUM CIPTAAN*
- PENCATATAN CIPTAAN *BUKAN MERUPAKAN SYARAT* UNTUK MENDAPATKAN HAK CIPTA.

FUNGSI PENCATATAN HAK CIPTA

- Pencatatan untuk mempermudah *pembuktian* bilamana ada sengketa antara *pencipta* dengan seseorang yang telah mengambil karyanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 huruf c dan d UU No. 28 Thn 2014 tentang Hak Cipta

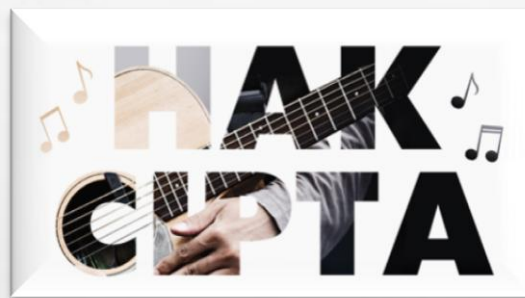
PERAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP PELAYANAN PENCATATAN CIPTAAN

- MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PENCIPTA UNTUK MELAKUKAN PENCATAAN CIPTAAN
- KEMUDAHAN DALAM MENGAKSES INFORMASI TERKAIT HAK CIPTA MELAUl WEBSITE DJKI **DGIP.GO.ID**
- PENCATATAN CIPTAAN DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE MELALUI **[HTTPS://E-HAKCIPTA.DGIP.GO.ID/](https://e-hakcipta.dgip.go.id/)**
- PENCATATAN CIPTAAN DAPAT DILAKUKAN KAPANPUN DAN DIMANAPUN MELALUI GATGET DENGAN MENGAKSES **PORTAL DJKI** YANG DAPAT DI UNDUH MELALUI



HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK

PEMANFAATAN HAK EKONOMI KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK



Setiap Karya Cipta lagu dan musik yang dipergunakan secara komersial, maka Pencipta berhak untuk memperoleh imbalan dalam bentuk Royalti

LMK

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

- **Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba**
- **yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait**
- **untuk mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait**
- **dalam hal menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait**

HAK EKONOMI BAGI PENCIPTA

PASAL 87 AYAT (1) UU NO. 28 THN 2019

- **Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait**



- **Menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)**



- **Agar LMK dapat menarik imbalan yang wajar (Royalti)**



- **Dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial**

PENGGUNA HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

PASAL 87 AYAT (2) DAN (3) UU NO. 28 THN 2019

- **PENGGUNA HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT ADALAH PIHAK YANG MEMANFAATKAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT SECARA KOMERSIAL DENGAN MEMBAYAR ROYALTI KEPADA PENCIPTA, PEMEGANG HAK CIPTA, ATAU PEMILIK HAK TERKAIT, MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF.**
- **PENGGUNA MEMBUAT PERJANJIAN DENGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF YANG BERISI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR ROYALTI ATAS HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT YANG DIGUNAKAN.**

SIAPA PENGGUNA ITU ?

- **PENYELENGGARA SEMINAR DAN KONFERENSI KOMERSIAL**
- **PENGELOLA KAFE, RESTORAN, PUB, BAR, BISTRO, KLAB MALAM, DISKOTEK**
- **PENGELOLA BIOSKOP**
- **PENGELOLA RUMAH MUSIK ATAU KARAOKE**
- **PENYELENGGARA PAMERAN DAN BAZAR**
- **PENGELOLA PUSAT PERBELANJAAN**
- **PENGELOLA HOTEL**
- **PENYELENGGARA KOSER MUSIK**
- **PEMILIK LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI DAN RADIO**

KESIMPULAN :

- **PENCIPTA, PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK HAK TERKAIT MELALUI SISTEM KEKEYAAN INTELEKTUAL DAPAT MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM SERTA PEMANFAATAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTANYA MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF ATAS DASAR KUASA DARI PENCIPTA UNTUK DAPAT MENGHIMPUN ROYALTI DARI PENGGUNA YANG MEMANFAATKAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT SECARA KOMERSIAL DAN MENDISTRIBUSIKAN KEPADA PENCIPTA.**

